



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 32/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/II/2019**

**TENTANG**

**PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang** : a. bahwa sarana mobilitas berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;  
b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, maka dipandang perlu mengatur penggunaan, penunjukan penanggungjawab / pemakai pemeliharaan kendaraan dinas;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 );
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang.
  2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019
- KESATU :** Menetapkan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 12 Februari 2019

**SEKRETARIS**

ttd.

**Hj. LILIS YULIASIH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 32/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/II/2019

Tanggal : 12 Februari 2019

Tentang : PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN PENANGGUNGJAWAB / PEMEGANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMEGANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN</b>	<b>NOMOR KENDARAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	Ketua KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	E 1149 U	
2.	CECEP JAMAKSARI. S.IP.	Anggota KPU	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1012 U	
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	Roda 2 Yamaha Jupiter / Tahun 2003	E 4010 U	
4.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	Anggota KPU	Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3821 U	
5.	KURNIASIH, SE.	Anggota KPU	Roda 4 Daihatsu Grand Max / Tahun 2014	E 1156 U	
6.	Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	E 1150 U	
7.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1013 U	
8.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Roda 4 Toyota Kijang LX / Tahun 2003	E 1034 U	

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMEGANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN</b>	<b>NOMOR KENDARAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
9.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3877 U	
10.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3876 U	
11.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Analisis Pemilu	Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3820 U	
12.	AGUS BUDY SANTOSO	Pengadministrasi Perlengkapan	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3878 U	
13.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Penyusun Program dan Anggaran	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3880 U	
14.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3879 U	
15.	ADISO HADI PRIATNA	Penghubung Antar Lembaga	Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3418 U	
16.	YEDI ARIF RIADI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3361 U	
17.	NURUL IMAN	Bendahara Pengeluaran	Roda 4 Mitsubishi TS / Tahun 2003	E 1228 U	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

**Sekretaris,**

ttd.

**Hj. LILIS YULIASIH**